



**PUTUSAN**

Nomor 731/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ernia Binti Muh.Sanusi, umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 15 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Penjual Pulsa), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Banteng, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,  
melawan

Rusli Bin H.M.Arsyad, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Kanekke, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 731/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 17 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



1. Bahwa pada hari Ahad 22 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor 115/15/I/2009, tertanggal 04 Maret 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih 9 Tahun dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat dan tergugat yang beralamat di Jl. Abdullah, Kelurahan Jaya, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang hingga sekarang .

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- Adnan Bin Rusli umur 8 Tahun
- Fitra bin Rusli umur 5 Tahun
- Suci Ramadani binti Rusli umur 2 Tahun

Dan ke tiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Bulan April 2013, tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

- Tergugat suka marah-marah dan mengucapkan kata kasar contohnya Perempuan pembawa sial
- Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain bahkan sering berboncengan dengan wanita lain
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan Tergugat adalah pada Akhir April 2018 dikarenakan Penggugat mendapatkan pesan singkat di handphone Tergugat dari wanita lain yang



mengatakan bahwa wanita tersebut telah hamil karena perbuatan Tergugat serta foto-foto wanita tersebut sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa sejak Pengugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir bulan April 2018 sampai sekarang (sudah 6 bulan lamanya);

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit, untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Rusli bin H. Muh. Arsyad terhadap Penggugat Ernia binti Sanusi
- 3.-----  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor 115/15/II/2009, tertanggal 04 Maret 2009 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, Budesi binti Juanda, umur 30 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2009;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas Tergugat selalu mencaci maki dengan kata kasar seperti kata "perempuan sial dan sebagainya" dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Indah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang turun tangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Saksi 2, Erna binti Rusdi, umur 33 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu duakali dengan Penggugat dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 9 tahun tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat selalu terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas Tergugat selalu mencaci maki dan Tergugat berselingkuh dengan

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



perempuan lain yang bernama Indah;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat memakai sabusabu di kamarnya;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang turun tangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek ( *default judgement* );

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 10 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 22 Februari 2009 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas Tergugat selalu mencaci maki dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Indah, kemudian kemudian terjadi pisah tempat di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya, sejak pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung 6 bulan lamanya hingga sekarang, adanya percekocokan terus menerus, maka telah mengindikasikan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama waktu tertentu hingga perkara ini disidangkan, tanpa saling mempedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Rusli bin H. M. Arsyad terhadap Penggugat Ernia binti Muh. Sanusi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.



Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

**J u m l a h** Rp 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 731/Pdt.G/2018/PA Prg.